



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SERAMBI
KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan air bersih yang berkualitas dan peningkatan pendapatan asli Daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih secara efektif, efisien, dan transparan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat perlu mengatur pengelolaan perusahaan umum Daerah air minum secara komprehensif;

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Status Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang, dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang Panjang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sehingga perlu diganti;

d. bahwa...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang;

- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan...

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA SERAMBI KOTA PADANG
PANJANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
7. Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk air minum.
8. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi
dalam...

dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

9. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
11. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
12. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
13. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Laba adalah keuntungan yang diperoleh Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.
15. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perusahaan Daerah yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal, memperbaiki kinerja, dan meningkatkan nilai Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.
16. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 2

- (1) Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang sebelumnya merupakan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Status Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang.
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan nama Perusahaan Umum Daerah, yang semula bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang menjadi “PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SERAMBI KOTA PADANG PANJANG”.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka semua aset yang ada pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang beralih menjadi aset Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.
- (4) Perumda Air Minum Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan lambang sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

(3) Wilayah...

- (3) Wilayah kerja Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang berada di Daerah dan dapat berusaha di luar wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan Pendirian

Pasal 4

Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan persyaratan kesehatan serta pelestarian lingkungan.

Pasal 5

Pendirian Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang bertujuan untuk:

- a. terpenuhinya kebutuhan air bersih yang memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat;
- b. ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian Daerah; dan
- c. memperoleh Laba dan/atau keuntungan.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang merupakan perusahaan Daerah yang melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat.
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan air minum jaringan perpipaan; dan/atau
 - b. pelayanan air minum bukan jaringan perpipaan.

(3) Penyelenggaraan...

- (3) Penyelenggaraan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pelayanan air minum jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. unit Air Baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (2) Pelayanan air minum bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa;
 - c. terminal air;
 - d. bangunan penangkap mata air;
 - e. air kemasan; dan
 - f. air isi ulang.
- (3) Pelayanan air minum jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas air minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran air minum.
- (4) Kuantitas air minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencukupi kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- (5) Kualitas air minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kontinuitas pengaliran air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.

BAB IV
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas

BAB V

TARIF

Pasal 9

Perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan Air Baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 10

- (1) Walikota menetapkan tarif air minum paling lambat pada bulan November setiap tahun.
- (2) Walikota menetapkan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempedomani tarif batas atas dan tarif batas bawah yang ditetapkan gubernur.
- (3) Walikota menyampaikan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.
- (4) Walikota dapat mendelegasikan penetapan tarif kesepakatan kepada Direksi.
- (5) Penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB V
MODAL
Pasal 11

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang ditetapkan sebesar Rp.27.937.857.589,09,- (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan koma nol sembilan rupiah).
- (2) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Pemenuhan modal dasar Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pemenuhan modal dasar Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penyertaan modal Daerah.

Pasal 12

Penambahan modal untuk pengembangan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang bersumber dari:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan/atau
- d. sumber modal sah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a besarannya disesuaikan dengan kinerja perusahaan serta kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penyertaan modal dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (3) Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usaha Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA PADANG PANJANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Setiap orang dalam kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 15

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum Daerah; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 16

- (1) KPM merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang..
- (3) KPM memiliki wewenang memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang yang diusulkan Direksi setelah memperoleh pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) KPM memiliki tugas:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Pengawas;
 - b. mengesahkan atau menolak laporan kinerja tahunan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang;
 - c. mengesahkan arah dan kebijakan umum perusahaan; dan
 - d. mengesahkan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.
- (2) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang apabila dapat membuktikan:
 - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak...

- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM dengan Keputusan KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (5) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 20...

Pasal 20

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan umum Daerah air minum;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 21

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi yang meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (2) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota membentuk Panitia seleksi.
- (3) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.

(4) Panitia...

- (4) Panitia Seleksi bertugas:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjurangan bakal calon Anggota Dewan Pengawas;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (5) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang;
 - b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap program kerja yang diajukan Direksi;
 - d. memberikan...

- d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap rencana perubahan status kekayaan Perumda Air Minum Padang Panjang;
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lainnya;
 - f. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan neraca dan perhitungan Laba rugi;
 - g. memberikan laporan setiap triwulan kepada Walikota atas pelaksanaan tugas Dewan Pengawas; dan
 - h. memberikan dan atau menyampaikan Rencana Strategis Bisnis dan anggaran tahunan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
 - b. memeriksa Direksi yang diduga melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya;
 - c. mengusulkan pengangkatan, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota;
 - d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Padang Panjang;
 - e. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
 - f. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang;
 - g. melaporkan hasil pengawasan kepada Walikota; dan
 - h. membuat dan memelihara Risalah Rapat.

Paragraf 3

Pemberhentian

Pasal 25

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan...

c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu dan/atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 27

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan...

- undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.

Paragraf 4

Larangan

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik Negara, dan atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, atau komisaris semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 5

Hak

Pasal 29

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.

Pasal 31

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dan dimuat dalam rencana kerja anggaran.

Bagian Ketiga

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 32

- (1) Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang diangkat oleh KPM.

(2) Proses...

- (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 33

- (1) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Walikota membentuk Panitia seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjangkaran bakal calon anggota Direksi;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 35

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 36

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak...

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 37

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 38

- (1) Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang;

b. opini...

- b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut diakhir periode kepemimpinan;
- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam kontrak sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 39

- (1) Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan manajemen Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang meliputi:
 - 1. menyusun perencanaan;
 - 2. pengurusan/pengelolaan; dan
 - 3. pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan Laba rugi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
 - g. melaksanakan...

- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.
- (3) Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. mengurus kekayaan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang;
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang;
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang, apabila dipandang perlu;
 - f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang yang merupakan hasil pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang;
 - i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang; dan
 - j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan
- peraturan...

peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili perusahaan yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan.

Pasal 41

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (3) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

Pasal 42

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

(3) Dalam...

- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Paragraf 3

Pemberhentian

Pasal 43

Jabatan Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 44

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 45...

Pasal 45

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.

Pasal 46

Direksi Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang diberhentikan oleh KPM.

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang untuk membantu pelaksanaan...

pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksanaan tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang:
 - a. melakukan penjualan dan pelepasan aset Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang;
 - b. merubah Rencana Bisnis tanpa persetujuan Walikota;
 - c. merubah anggaran tanpa persetujuan Walikota;
 - d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan Walikota;
 - e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan Walikota; dan
 - f. membuka atau menutup cabang tanpa persetujuan KPM.

Paragraf 4

Larangan

Pasal 48

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. jabatan struktural pada instansi/lembaga pemerintah dan Daerah;
 - b. Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelanggaran...

- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.
- (4) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.

Paragraf 5
Penghasilan
Pasal 49

- (1) Penghasilan anggota Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Hak Cuti
Pasal 50

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;

d. cuti...

- d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.
- (2) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

KEPEGAWAIAN PERUMDA AIR MINUM

KOTA PADANG PANJANG

Pasal 51

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang merupakan pekerja Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.
- (2) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (3) Pengangkatan pegawai Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pegawai diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan menaati segala peraturan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang; dan
- d. memegang teguh rahasia Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.

Pasal 53

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang;
- c. mencemarkan nama baik Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang, Daerah dan/atau Negara; dan
- d. menjadi pengurus partai politik.

Pasal 54

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan/atau
 - i. pemberhentian tidak dengan hormat.

- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 55

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 58...

Pasal 58

Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.

BAB VIII

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 59

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang;
 - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
 - e. meningkatkan...

- e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi

Pasal 60

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. manual pengurus;
- b. manual manajemen resiko;
- c. sistem pengendalian intern;
- d. sistem pengawasan intern;
- e. mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan;
- f. tata kelola teknologi informasi; dan
- g. pedoman perilaku etika.

Pasal 61

- (1) Penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
- a. pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas;
 - b. pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi;
 - c. pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pegawai
 - d. penanganan benturan kepentingan;
 - e. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern;
 - f. penerapan manajemen resiko, termasuk sistem pengendalian intern; dan
 - g. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
- (2) Penerapan tata kelola terhadap Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh KPM.
- (3) Penerapan tata kelola terhadap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f ditetapkan oleh Direksi.

(4) Penerapan...

- (4) Penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dan diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Dalam mewujudkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) Direksi wajib:

- a. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. mengungkapkan kebijakan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
- c. memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai dengan adanya pemisahan tugas dan tanggungjawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional;
- d. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas; dan
- e. memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.

Pasal 63

- (1) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang apabila dapat membuktikan:
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan memenuhi prinsip kehati-hatian, kewajaran, kepatutan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. telah...

- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Walikota dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.

Pasal 64

Dalam mewujudkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) Dewan Pengawas wajib:

- a. melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independen;
- b. memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Pengawas yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat; dan
- c. menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.

Pasal 65

Anggota Dewan Pengawas dilarang:

- a. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang;
- b. mempunyai hubungan keluarga dengan:
 1. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 2. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung.
- c. memegang jabatan rangkap sebagai:
 1. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 2. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

3. pejabat...

3. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Pasal 66

Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dikenakan sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 67

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggungjawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas.

Pasal 68

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

BAB IX

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 69

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang saat ini;

c. asumsi...

- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis;
 - d. penetapan visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - f. proyeksi keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*).
- (3) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
 - (4) Rencana Bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
 - (5) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 70

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (3) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 71

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, KPM tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang tahun yang lalu dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan KPM.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 72

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 73

- (1) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang yang terdiri dari :
 - a. laporan bulanan, yang terdiri dari laporan kegiatan operasional

dan...

- dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
- b. laporan triwulan, yang terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas; dan
 - c. laporan tahunan hasil audit, yang berisikan neraca, perhitungan Laba/rugi, arus kas (*cash flow*), perubahan ekuitas (*equity*) serta evaluasi kinerja kepada Dewan Pengawas.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas laporan keuangan telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
 - (3) Laporan Triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan (2) disampaikan kepada KPM.
 - (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
 - (5) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
 - (6) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
 - (7) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 74

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*);
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang;

e. laporan...

- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan Laba rugi dan tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB X
PENGUNAAN LABA
Pasal 75

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang setelah dana cadangan dipenuhi.

- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 76

- (1) Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 77

Dividen Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 78...

Pasal 78

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 79

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Penggunaan Laba bersih yang diperoleh setiap tahunnya ditetapkan dengan pembagian sebagai berikut:

- a. untuk pendapatan asli Daerah sebesar 65% (enam puluh lima persen);
- b. untuk cadangan umum sebesar 15% (lima belas persen);
- c. untuk sosial dan pendidikan sebesar 15% (lima belas persen); dan
- d. untuk jasa produksi sebesar 5% (lima persen).

BAB XII

OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Standar Operasional Prosedur

Pasal 81

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

(3) Standar...

- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 82

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Kota Padang Panjang dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
KERJA SAMA DAN PINJAMAN
Bagian Kesatu
Kerjasama
Pasal 83

- (1) Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain untuk mendukung kerjasama daerah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang; dan
 - d. melindungi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 84

- (1) Kerjasama dimuat dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (4) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dilakukan oleh Direksi.

Pasal 85...

Pasal 85

- (1) Bentuk kerjasama meliputi:
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 86

- (1) Kerja sama Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

Bagian...

Bagian Kedua
Pinjaman
Pasal 87

- (1) Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dapat melakukan pinjaman dalam rangka pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan jaminan aset Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang yang berasal dari usaha, dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang melakukan pinjaman kepada Pemerintah Daerah maka syarat jaminan ditiadakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan pinjaman diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
EVALUASI
Pasal 88

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 89

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.
- (4) Walikota menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

Pasal 90

- (1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah.

Pasal 91

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penilaian kinerja;

b. penilaian...

- b. penilaian tingkat kesehatan; dan
- c. penilaian pelayanan.

Pasal 92

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf b dan Pasal 91 ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

DANA PENSIUN

Pasal 94

- (1) Direksi dan pegawai Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan sesuai dengan kemampuan perusahaan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
ASOSIASI
Pasal 95

- (1) Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar perusahaan umum Daerah air minum dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan Daerah.

BAB XIII
PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN

Bagian Kesatu
Penggabungan
Pasal 96

- (1) Dalam keadaan tertentu Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dapat digabung dengan badan usaha milik Daerah lainnya atas usul Walikota.
- (2) Penggabungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 97

Usulan penggabungan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang tertuang dalam rencana penggabungan yang paling sedikit memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang yang akan digabung;
- b. alasan penggabungan;
- c. neraca perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua Perumda yang akan digabungkan; dan
- d. laporan kegiatan semua Perumda yang akan digabungkan.

Bagian...

Bagian Kedua

Peleburan

Pasal 98

- (1) Dalam keadaan tertentu Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dapat dilakukan peleburan dengan badan usaha milik Daerah lainnya atas usul Walikota.
- (2) Peleburan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 99

Usulan peleburan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang tertuang dalam rencana peleburan yang paling sedikit memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan Perumda Air Minum Kota Padang Panjang yang akan dilakukan peleburan;
- b. alasan peleburan;
- c. neraca perhitungan Laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua Perumda Air Minum Kota Padang Panjang yang akan dilakukan peleburan; dan
- d. laporan kegiatan semua Perumda Air Minum Kota Padang Panjang yang akan dilakukan peleburan.

BAB XIV

PEMBUBARAN

Pasal 100

- (1) Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dapat dibubarkan oleh Walikota atas persetujuan DPRD.
- (2) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.

(4) Kekayaan...

- (4) Kekayaan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 101

Semua utang dan kewajiban Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang yang dibubarkan dibayarkan dengan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang yang masih ada.

Pasal 102

Untuk melaksanakan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang Walikota.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 104

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 105...

Pasal 105

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 106

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawas internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintahan non kementerian untuk pengawasan teknis.

(5) Pengawasan...

- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

Periodisasi jabatan Direksi dan Dewan Pengawas yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Status Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri E.2);
- b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4 Seri E.3); dan
- c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 11 Seri E.9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109...

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 11 Agustus 2023
WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 11 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI
SUMATERA BARAT : (1/33/2023).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SERAMBI
KOTA PADANG PANJANG

I. UMUM

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang membawa perubahan yang mendasar terkait pengaturan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berdasarkan kepemilikan modalnya, BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. Oleh karena PDAM Kota Padang Panjang adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, maka bentuk BUMD yang tepat adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

Sifat usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah mengutamakan penyelenggaraan kemanfaatan umum (*Public Service*) disamping mencari keuntungan sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan tetap berpegang teguh pada syarat efisiensi dan efektivitas, prinsip ekonomi perusahaan, penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik, dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Untuk itu Perusahaan Umum Daerah Air Minum harus dikelola oleh organ Perusahaan Umum Daerah yang terdiri dari kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, Direksi, Dewan Pengawas, dan karyawan Perusahaan Umum Daerah.

Agar...

Agar Perusahaan Umum Daerah Air Minum dapat memberikan pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat, sekaligus dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi pendapatan asli daerah, maka pengelolaan Perusahaan Umum Daerah diatur dalam bentuk Peraturan Daerah dengan materi muatan sebagai berikut: a. Nama, tempat kedudukan, dan tujuan pendirian; b. Kegiatan Usaha; c. Jangka Waktu Berdiri; d. Tarif; e. Modal; f. Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang Panjang; g. Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang; h. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; i. Perencanaan dan Pelaporan; j. Penggunaan Laba; k. Operasional; l. Kerjasama dan Pinjaman; m. Evaluasi; n. Dana Pensiun; o. Asosiasi; p. Penggabungan dan Peleburan; q. Pembubaran; r. Pembinaan dan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8...

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Dalam perhitungan dan penetapan tarif berdasarkan keterjangkauan yaitu penetapan garis batas atas tidak melampaui 4 % (empat persen) dari pendapatan masyarakat pelanggan dan pemulihan biaya, dimana penetapan tarif batas bawah pemulihan biaya untuk menutup kebutuhan operasional diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23...

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31...

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kontrak Kinerja” adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43...

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)...

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64...

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82...

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100...

- Pasal 100
 - Cukup Jelas
- Pasal 101
 - Cukup Jelas
- Pasal 102
 - Cukup Jelas
- Pasal 103
 - Cukup Jelas
- Pasal 104
 - Cukup Jelas
- Pasal 105
 - Cukup Jelas
- Pasal 106
 - Cukup Jelas
- Pasal 107
 - Cukup Jelas
- Pasal 108
 - Cukup Jelas
- Pasal 109
 - Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 2